



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 60/Pid.B/2022/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **Andreas Mukhlis Alias Andre Bin Mukmin;**
2. Tempat lahir : Pekanbaru;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun/3 Februari 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Flamboyan RT/RW. 002/001 Kelurahan Mukti Jaya Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **Zulkifli Alias Izul Bin Abdul Muis;**
2. Tempat lahir : Paluh;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/7 Juli 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Paluh Kecamatan Mempura Kabupaten Siak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap tanggal 19 November 2021 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 November 2021 sampai dengan tanggal 08 Desember 2021;
2. Penyidik dikeluarkan dari tahanan sejak tanggal 19 November 2021 sampai dengan tanggal 17 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 09 Desember 2021 sampai dengan tanggal 17 Januari 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 07 Februari 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 03 Februari 2022 sampai dengan tanggal 04 Maret 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2022 sampai dengan tanggal 3 Mei 2022;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 60/Pid.B/2022/PN Bkn tanggal 3 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/Pid.B/2022/PN Bkn tanggal 3 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **Andreas Mukhlis Alias Andre Bin Mukmin (Alm)** dan Terdakwa II **Zulkifli Alias Izul Bin Abdul Muis (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, jika di antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **Andreas Mukhlis Alias Andre Bin Mukmin (Alm)** dan Terdakwa II **Zulkifli Alias Izul Bin Abdul Muis (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) Bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Memerintahkan Terdakwa I **Andreas Mukhlis Alias Andre Bin Mukmin (Alm)** dan Terdakwa II **Zulkifli Alias Izul Bin Abdul Muis (Alm)** tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) unit Mobil Colt Diesel Nopol BM 8123 TY warna Kuning Nomor Rangka : MHMFE74P5JK192614, Nomor Mesin : 4D34T-S783664;
Dikembalikan kepada PT. Lindai Jaya Lestari melalui saksi Andy;
5. Menetapkan agar Terdakwa I **Andreas Mukhlis Alias Andre Bin Mukmin (Alm)** dan Terdakwa II **Zulkifli Alias Izul Bin Abdul Muis (Alm)** dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan secara lisan mengajukan permohonan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Terdakwa merasa bersalah, merasa sangat menyesal dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatan serupa, selanjutnya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman pidana tersebut, Penuntut Umum dalam Repliknya menyatakan bertetap pada tuntutan

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Bkn



pidananya, dan Para Terdakwa dalam Dupliknya menyatakan bertetap pula pada permohonannya

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa I **Andreas Mukhlis Alias Andre Bin Mukmin (Alm)** bersama-sama dengan Terdakwa II **Zulkifli Alias Izul Bin Abdul Muis (Alm)**, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada Bulan Oktober 2021 dan pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Oktober dan November 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2021, bertempat di Desa Kayu Aro Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar dan di Desa Sungai Pinang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, jika di antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, pada saat Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II memuat buah kelapa sawit milik saksi Andy Chen ke atas truck yang akan diantarkan ke pabrik PT. RKSS dan PT. Wira Karya Pramita, setelah memuat buah kelapa sawit, Terdakwa II yang bertugas sebagai supir langsung mengendarai 1 (satu) unit Truk milik saksi Andy Chen tersebut sedangkan Terdakwa I bertugas sebagai Kerani Cek Sawit (KCS) atau pengawal hingga ke pabrik tersebut, kemudian pada saat melintasi Desa Kayu Aro Kecamatan Kampar Utara tepatnya di peron milik saksi Wagino, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II menurunkan sekitar 610 (enamratussepuluh) kilogram buah kelapa sawit milik saksi Andy Chen dan menjualnya kepada saksi Wagino dengan harga Rp1.586.000,00 (satu juta limaratus delapanpuluhenam ribu) rupiah tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi Andy Chen maupun saksi Niny sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelola Kebun, kemudian hasil dari penjualan tersebut dibagi dua oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II melanjutkan tugasnya dan membawa sisa buah kelapa sawit ke pabrik PT. RKSS dan PT. Wira Karya Pramita.

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah menjual buah kelapa sawit milik saksi Andy Chen sebanyak 3 (tiga) kali di Peron milik saksi Wagino yang berada di Desa Kayu Aro Kecamatan Kampar Utara dengan jumlah pertama kali sekitar 550 (limaratus limapuluh) kg, kedua kali sekitar 520 (lima ratus dua puluh) kg dan yang ketiga kali sekitar 610 (enam ratus sepuluh) kg tersebut dengan cara yang sama yakni yang pertama kali pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dalam bulan November 2021, setelah memuat buah kelapa sawit ke atas truk untuk selanjutnya diantarkan ke Pabrik PT. RKSS dan PT. Wira Karya Pramita, Terdakwa II yang bertugas sebagai supir langsung mengendarai 1 (satu) unit Truk milik saksi Andy Chen tersebut sedangkan Terdakwa I bertugas sebagai Kerani Cek Sawit (KCS) atau pengawal hingga ke pabrik tersebut, kemudian pada saat melintasi Desa Kayu Aro Kecamatan Kampar Utara tepatnya di peron milik saksi Wagino, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II menurunkan sekitar 550 (limaratuslimapuluh) kilogram buah kelapa sawit milik saksi Andy Chen dan menjualnya kepada saksi Wagino dengan harga Rp1.430.000,00 (satu juta empat ratus tiga puluh ribu) rupiah tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi Andy Chen maupun saksi Niny sebagai Pengelola Kebun, kemudian hasil dari penjualan tersebut dibagi dua oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II melanjutkan tugasnya dan membawa sisa buah kelapa sawit ke pabrik PT. RKSS dan PT. Wira Karya Pramita, kemudian yang kedua kalinya Terdakwa I dan Terdakwa II menurunkan buah kelapa sawit milik saksi Andy Chen sebanyak 520 (lima ratus dua puluh) kilogram dan menjualnya di peron milik saksi Wagino dengan harga Rp1.352.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah), dan yang terakhir kalinya pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa I dan Terdakwa II menurunkan buah kelapa sawit milik saksi Andy Chen sebanyak 610 (enam ratus sepuluh) kilogram dan menjualnya di peron milik saksi Wagino dengan harga Rp1.586.000,00 (satu juta lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah), kemudian hasilnya dibagi dua oleh Terdakwa I dan Terdakwa II.
- Bahwa sebelumnya pada Bulan Oktober 2021, Terdakwa I dan Terdakwa II juga telah menjual sebagian buah kelapa sawit milik saksi Andy Chen di peron milik saksi Destio Mariko yang berada di Desa Sungai Pinang

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar dengan harga Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan cara yakni pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dalam bulan Oktober 2021, setelah memuat buah kelapa sawit ke atas truk untuk selanjutnya diantarkan ke Pabrik PT. RKSS dan PT. Wira Karya Pramita, Terdakwa II yang bertugas sebagai supir langsung mengendarai 1 (satu) unit Truk milik saksi Andy Chen tersebut sedangkan Terdakwa I bertugas sebagai Kerani Cek Sawit (KCS) atau pengawal hingga ke pabrik tersebut, kemudian pada saat melintasi Desa Sungai Pinang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar tepatnya di peron sawit milik saksi Destio Mariko, Terdakwa I dan Terdakwa II menurunkan buah kelapa sawit milik saksi Andy Chen sebanyak 9 (sembilan) tandan beserta beberapa berondolan dengan harga Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi Andy Chen maupun saksi Niny sebagai pengelola kebun, kemudian hasil dari penjualan tersebut dibagi dua oleh Terdakwa I dan Terdakwa II.

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II merupakan karyawan yang bekerja dan diberikan upah oleh saksi Andy Chen dengan posisi Terdakwa I sebagai Kerani Buah sedangkan Terdakwa II sebagai Supir yang mengangkut buah kelapa sawit ke pabrik dengan upah Terdakwa I yakni sebesar kurang lebih Rp5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II sebesar kurang lebih Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, saksi Andy Chen mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp6.900.000,00 (enam juta sembilan ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Jo Pasal 64 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

**Atau
Kedua**

Bahwa ia Terdakwa I **Andreas Mukhlis Alias Andre Bin Mukmin (Alm)** bersama-sama dengan Terdakwa II **Zulkifli Alias Izul Bin Abdul Muis (Alm)**, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada Bulan Oktober 2021 dan pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021 sekira pukul 14.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Oktober dan November 2021 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2021, bertempat di Desa Kayu Aro Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar dan di Desa Sungai Pinang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, jika di antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, pada saat Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II memuat buah kelapa sawit milik saksi Andy Chen ke atas truck yang akan diantarkan ke pabrik PT. RKSS dan PT. Wira Karya Pramita, setelah memuat buah kelapa sawit, Terdakwa II yang bertugas sebagai supir langsung mengendarai 1 (satu) unit Truk milik saksi Andy Chen tersebut sedangkan Terdakwa I bertugas sebagai Kerani Cek Sawit (KCS) atau pengawal hingga ke pabrik tersebut, kemudian pada saat melintasi Desa Kayu Aro Kecamatan Kampar Utara tepatnya di peron milik saksi Wagino, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II menurunkan sekitar 610 (enamratussepuluh) kilogram buah kelapa sawit milik saksi Andy Chen dan menjualnya kepada saksi Wagino dengan harga Rp1.586.000,00 (satu juta limaratus delapanpuluhenam ribu) rupiah tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi Andy Chen maupun saksi Niny sebagai Pengelola Kebun, kemudian hasil dari penjualan tersebut dibagi dua oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II melanjutkan tugasnya dan membawa sisa buah kelapa sawit ke pabrik PT. RKSS dan PT. Wira Karya Pramita.
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah menjual buah kelapa sawit milik saksi Andy Chen sebanyak 3 (tiga) kali di Peron milik saksi Wagino yang berada di Desa Kayu Aro Kecamatan Kampar Utara dengan jumlah pertama kali sekitar 550 (limaratus limapuluh) kg, kedua kali sekitar 520 (limaratus duapuluh) lg dan yang ketiga kali sekitar 610 (enam ratus sepuluh) kg tersebut dengan cara yang sama yakni yang pertama kali pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dalam bulan November 2021, setelah memuat buah kelapa sawit ke atas truk untuk selanjutnya diantarkan ke Pabrik PT. RKSS dan PT. Wira Karya Pramita, Terdakwa II yang bertugas sebagai supir langsung mengendarai 1 (satu) unit Truk milik saksi Andy Chen tersebut sedangkan Terdakwa I bertugas sebagai Kerani Cek Sawit (KCS) atau pengawal hingga ke pabrik tersebut, kemudian pada saat melintasi Desa Kayu Aro Kecamatan Kampar Utara tepatnya di peron milik saksi Wagino, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II menurunkan sekitar 550 (lima ratus

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh) kilogram buah kelapa sawit milik saksi Andy Chen dan menjualnya kepada saksi Wagino dengan harga Rp1.430.000,00 (satu juta empatratus tigapuluh ribu) rupiah tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi Andy Chen maupun saksi Niny sebagai Pengelola Kebun, kemudian hasil dari penjualan tersebut dibagi dua oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II melanjutkan tugasnya dan membawa sisa buah kelapa sawit ke pabrik PT. RKSS dan PT. Wira Karya Pramita, kemudian yang kedua kalinya Terdakwa I dan Terdakwa II menurunkan buah kelapa sawit milik saksi Andy Chen sebanyak 520 (limaratus duapuluh) kilogram dan menjualnya di peron milik saksi Wagino dengan harga Rp1.352.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah), dan yang terakhir kalinya pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa I dan Terdakwa II menurunkan buah kelapa sawit milik saksi Andy Chen sebanyak 610 (enamratus sepuluh) kilogram dan menjualnya di peron milik saksi Wagino dengan harga Rp1.586.000,00 (satu juta lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah), kemudian hasilnya dibagi dua oleh Terdakwa I dan Terdakwa II.

- Bahwa sebelumnya pada Bulan Oktober 2021, Terdakwa I dan Terdakwa II juga telah menjual sebagian buah kelapa sawit milik saksi Andy Chen di peron milik saksi Destio Mariko yang berada di Desa Sungai Pinang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar dengan harga Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan cara yakni pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dalam bulan Oktober 2021, setelah memuat buah kelapa sawit ke atas truk untuk selanjutnya diantarkan ke Pabrik PT. RKSS dan PT. Wira Karya Pramita, Terdakwa II yang bertugas sebagai supir langsung mengendarai 1 (satu) unit Truk milik saksi Andy Chen tersebut sedangkan Terdakwa I bertugas sebagai Kerani Cek Sawit (KCS) atau pengawal hingga ke pabrik tersebut, kemudian pada saat melintasi Desa Sungai Pinang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar tepatnya di peron sawit milik saksi Destio Mariko, Terdakwa I dan Terdakwa II menurunkan buah kelapa sawit milik saksi Andy Chen sebanyak 9 (sembilan) tandan beserta beberapa berondolan dengan harga Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi Andy Chen maupun saksi Niny sebagai pengelola kebun, kemudian hasil dari penjualan tersebut dibagi dua oleh Terdakwa I dan Terdakwa II.
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II merupakan karyawan yang bekerja dan diberikan upah oleh saksi Andy Chen dengan posisi Terdakwa I sebagai Kerani Buah sedangkan Terdakwa II sebagai Supir yang mengangkut buah

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelapa sawit ke pabrik dengan upah Terdakwa I yakni sebesar kurang lebih Rp5.600.000,00 (limajuta enamratusribu rupiah) dan Terdakwa II sebesar kurang lebih Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, saksi Andy Chen mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp6.900.000,00 (enamjuta sembilanratusribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo Pasal 64 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa telah mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Niny** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan terjadinya penggelapan buah kelapa sawit yang terjadi pada bulan Oktober 2021 sampai dengan hari Sabtu tanggal 13 November 2021 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Desa Kayu Aro Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar dan di Desa Sungai Pinang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar yang dilakukan oleh para Terdakwa;
 - Bahwa saksi yang menjadi korbannya adalah saksi Andy;
 - Bahwa awalnya saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahu oleh saksi Ikhwan Harahap selaku Asisten Kebun di kebun milik saksi Andy, kemudian saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi Andy dan setelah ditanyakan kepada para Terdakwa, para Terdakwa mengakui telah melakukan penggelapan buah kelapa sawit milik saksi Andy dengan cara menjual sebagian buah kelapa sawit di tengah jalan sebelum sampai ke Pabrik tujuan yakni pabrik PT. RKSS dan PT. Wira Karya Pramita sejak bulan Oktober hingga yang terakhir pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021 sekira pukul 14.00 Wib di Desa Kayu Aro Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar dan di Desa Sungai Pinang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar;
 - Bahwa para Terdakwa bekerja dengan saksi Andy yang mana Terdakwa I bertugas sebagai KCS (Kerani Cek Sawit) atau pengawas sedangkan Terdakwa II bertugas sebagai supir mobil dump truk yang mengangkut buah kelapa sawit milik saksi Andy ke pabrik tujuan;
 - Bahwa di kebun sawit milik saksi Andy tersebut tidak ada timbangan dan belum ada peron, sehingga penghitungan banyaknya buah kelapa sawit

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang diangkut hanya berdasarkan laporan dan dipercayakan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa setelah mendapatkan laporan serta mendengar pengakuan para Terdakwa, saksi memeriksa perbandingan comidle di kebun milik saksi Andy pada periode Juni hingga November 2021 dan benar telah terjadi penurunan rata-rata penghasilan buah kelapa sawit semenjak para Terdakwa bekerja di kebun milik saksi Andy;
 - Bahwa di kebun milik saksi Andy belum terdapat peron maupun timbangan, mengingat hasil panen di kebun saksi Andy masih dalam jumlah sedikit;
 - Bahwa para Terdakwa belum lama bekerja dengan saksi Andy, sepengetahuan saksi para Terdakwa baru sekitar 3 (tiga) bulan bekerja dengan gaji atau upah bagi Terdakwa I sebesar Rp5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa II sebesar Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, saksi Andy mengalami kerugian kurang lebih Rp.6.900.000,00 (enam juta sembilan ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa I memberikan pendapat keberatan sebagian yakni Terdakwa baru bekerja sejak bulan Oktober, Terdakwa hanya sebagai tukang muat buah kelapa sawit saat di kebun, dan Terdakwa tidak memerintahkan Terdakwa II menjual buah kelapa sawit tersebut. Sedangkan Terdakwa II keberatan sebagian yakni tidak menerima gaji sebesar Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) melainkan hanya Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

2. Saksi **Andy** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan terjadinya penggelapan buah kelapa sawit yang terjadi pada bulan Oktober 2021 sampai dengan hari Sabtu tanggal 13 November 2021 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Desa Kayu Aro Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar dan di Desa Sungai Pinang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar yang dilakukan oleh para Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri;
- Bahwa awalnya saksi dihubungi oleh saksi Niny yang memberitahukan Terdakwa I dan Terdakwa II telah melakukan penggelapan terhadap buah kelapa sawit milik saksi sejak bulan Oktober hingga yang terakhir pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021 sekira pukul 14.00 Wib di Desa

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kayu Aro Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar dan di Desa Sungai Pinang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar;
- Bahwa saksi mengenal para Terdakwa karena para Terdakwa bekerja dengan saksi yakni Terdakwa I sebagai KCS (Kerani Cek Sawit) atau pengawas sementara Terdakwa II sebagai Supir yang mengemudikan truk pengangkut buah kelapa sawit milik saksi ke pabrik;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari saksi Niny selaku pengelola kebun milik saksi dan saksi diberitahukan para Terdakwa melakukan penggelapan buah kelapa sawit milik saksi tersebut dengan cara pada saat Terdakwa I mengawal Terdakwa II sebagai supir mobil dump truk yang mengangkut buah kelapa sawit milik saksi, kemudian Terdakwa I memerintahkan Terdakwa II menjual sebagian buah kelapa sawit di tengah jalan sebelum sampai ke Pabrik tujuan yakni pabrik PT. RKSS dan PT. Wira Karya Pramita;
 - Bahwa saksi sendiri yang memberikan gaji atau upah kepada para Terdakwa yakni Terdakwa I saksi berikan gaji sebesar Rp5.600.000,00 (limajuta enamratusribu rupiah) dan Terdakwa II saksi berikan gaji sebesar Rp3.800.000,00 (tigajuta delapanratusribu rupiah), saksi juga memberikan santunan kepada orang tua Terdakwa I sebesar Rp1.000.000,00 (satujuta rupiah) dalam bentuk sembako dan uang tunai;
 - Bahwa kebun kelapa sawit milik saksi tidak panen setiap hari atau hasil panen buah kelapa sawit tidak diangkut setiap hari melainkan hanya belasan kali dalam 1 (satu) bulan;
 - Bahwa dalam kegiatan pengangkutan buah kelapa sawit dari kebun milik saksi ke pabrik hanya menggunakan 1 (satu) mobil dump truck;
 - Bahwa 1 (satu) unit Mobil Colt Diesel Nopol BM 8123 TY warna Kuning tersebut adalah milik saksi;
 - Bahwa Para Terdakwa belum lama bekerja dengan saksi;
 - Bahwa setelah mendapatkan laporan serta mendengar pengakuan para Terdakwa, saksi memeriksa perbandingan comidle di kebun milik saksi pada periode Juni hingga November 2021 dan benar telah terjadi penurunan rata-rata penghasilan buah kelapa sawit semenjak para Terdakwa bekerja di kebun milik saksi;
 - Bahwa di kebun milik saksi belum terdapat peron maupun timbangan, mengingat hasil panen di kebun saksi masih dalam jumlah sedikit;
 - Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp6.900.000,00 (enam juta sembilan ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa I memberikan pendapat keberatan sebagian yakni Terdakwa baru bekerja sejak bulan Oktober, Terdakwa hanya sebagai tukang muat buah kelapa sawit saat di kebun, dan

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak memerintahkan Terdakwa II menjual buah kelapa sawit tersebut. Sedangkan Terdakwa II keberatan sebagian yakni tidak menerima gaji sebesar Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) melainkan hanya Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

3. Saksi **Ihwan Harahap** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehungan terjadinya penggelapan buah kelapa sawit yang terjadi pada bulan Oktober 2021 sampai dengan hari Sabtu tanggal 13 November 2021 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Desa Kayu Aro Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar dan di Desa Sungai Pinang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar yang dilakukan oleh para Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah saksi Andy;
- Bahwa awalnya saksi didatangi oleh Terdakwa II yang mengakui perbuatannya telah melakukan penggelapan buah kelapa sawit milik saksi Andy bersama dengan Terdakwa I, setelah itu saksi memberitahukan mengenai perbuatan para Terdakwa yang telah melakukan penggelapan buah kelapa sawit milik saksi Andy kepada saksi Rizol Hadmi dan saksi Niny, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan terhadap perbandingan comidle serta pengakuan para Terdakwa sendiri didapati ada penurunan terhadap hasil buah kelapa sawit yang sampai di pabrik tujuan yakni pabrik PT. RKSS dan PT. Wira Karya Pramita sejak bulan Oktober hingga yang terakhir pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021 sekira pukul 14.00 Wib di Desa Kayu Aro Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar dan di Desa Sungai Pinang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar;
- Bahwa Para Terdakwa telah melakukan penggelapan buah kelapa sawit tersebut beberapa kali dengan cara menjualnya di peron di tengah jalan dalam perjalanan pengangkutan buah kelapa sawit ke pabrik tujuan dan hasil penjualan tersebut dibagi dua oleh para Terdakwa;
- Bahwa para Terdakwa tidak mendapatkan izin dari saksi Andy maupun saksi Niny serta pengurus kebun lainnya untuk menjual sebagian buah kelapa sawit ke peron masyarakat sebelum sampai ke pabrik tujuan, karena tugas Terdakwa I adalah sebagai kerani cek sawit sementara Terdakwa II sebagai supir truk pengangkut buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa belum lama bekerja dengan saksi Andy;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, saksi Andy mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.6.900.000,00 (enam juta sembilan ratus ribu rupiah);

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi **Rizol Hadmi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan terjadinya penggelapan buah kelapa sawit yang terjadi pada bulan Oktober 2021 sampai dengan hari Sabtu tanggal 13 November 2021 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Desa Kayu Aro Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar dan di Desa Sungai Pinang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar yang dilakukan oleh para Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah saksi Andy;
- Bahwa awalnya saksi diberitahu oleh saksi Ikhwan Harahap mengenai perbuatan para Terdakwa yang telah melakukan penggelapan buah kelapa sawit milik saksi Andy dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap perbandingan comidle serta pengakuan para Terdakwa sendiri didapati ada penurunan terhadap hasil buah kelapa sawit yang sampai di pabrik tujuan yakni pabrik PT. RKSS dan PT. Wira Karya Pramita;
- Bahwa Para Terdakwa telah melakukan penggelapan buah kelapa sawit tersebut beberapa kali dengan cara menjualnya di peron di tengah jalan dalam perjalanan pengangkutan buah kelapa sawit ke pabrik tujuan dan hasil penjualan tersebut dibagi dua oleh para Terdakwa sejak bulan Oktober hingga yang terakhir pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021 sekira pukul 14.00 Wib di Desa Kayu Aro Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar dan di Desa Sungai Pinang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mendapatkan izin dari saksi Andy maupun saksi Niny serta pengurus kebun lainnya untuk menjual sebagian buah kelapa sawit ke peron masyarakat sebelum sampai ke pabrik tujuan, karena tugas Terdakwa I adalah sebagai kerani cek sawit sementara Terdakwa II sebagai supir truk pengangkut buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan para Terdakwa belum lama bekerja dengan saksi Andy;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, saksi Andy mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.6.900.000,00 (enam juta sembilan ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. **Andreas Mukhlis Alias Andre Bin Mukmin (Alm)**

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan buah kelapa sawit yang terjadi pada bulan Oktober 2021 sampai dengan hari Sabtu tanggal 13 November 2021 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Desa Kayu Aro Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar dan di Desa Sungai Pinang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar yang dilakukan bersama dengan Terdakwa II Zulkifli Alias Izul Bin Abdul Muis (Alm);
- Bahwa Terdakwa telah beberapa kali melakukan penggelapan buah kelapa sawit milik saksi Andy dengan cara menjual sebagian buah kelapa sawit ke peron masyarakat sebelum sampai ke pabrik tujuan yakni pabrik PT. RKSS dan PT. Wira Karya Pramita dan hasilnya dibagi dua dengan Terdakwa II sejak bulan Oktober hingga yang terakhir pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021 sekira pukul 14.00 Wib di Desa Kayu Aro Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar dan di Desa Sungai Pinang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan buah kelapa sawit milik saksi Andy tersebut dengan cara awalnya yang pertama kali pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dalam bulan November 2021, setelah memuat buah kelapa sawit ke atas truk untuk selanjutnya diantarkan ke Pabrik PT. RKSS dan PT. Wira Karya Pramita, Terdakwa II yang bertugas sebagai supir langsung mengendarai 1 (satu) unit Truk milik saksi Andy Chen tersebut sedangkan Terdakwa I bertugas sebagai Kerani Cek Sawit (KCS) atau pengawal hingga ke pabrik tersebut, kemudian pada saat melintasi Desa Kayu Aro Kecamatan Kampar Utara tepatnya di peron milik saksi Wagino, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II menurunkan sekitar 550 (lima ratus lima puluh) kilogram buah kelapa sawit milik saksi Andy Chen dan menjualnya kepada saksi Wagino dengan harga Rp1.430.000,00 (satu juta empat ratus tiga puluh ribu) rupiah tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi Andy Chen maupun saksi Niny sebagai Pengelola Kebun, kemudian hasil dari penjualan tersebut dibagi dua oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II melanjutkan tugasnya dan membawa sisa buah kelapa sawit ke pabrik PT. RKSS dan PT. Wira Karya Pramita, kemudian yang kedua kalinya Terdakwa I dan Terdakwa II menurunkan buah kelapa sawit milik saksi Andy Chen sebanyak 520 (lima ratus dua puluh)

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kilogram dan menjualnya di peron milik saksi Wagino dengan harga Rp1.352.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa yang terakhir kalinya pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa I dan Terdakwa II menurunkan buah kelapa sawit milik saksi Andy Chen sebanyak 610 (enam ratus sepuluh) kilogram dan menjualnya di peron milik saksi Wagino dengan harga Rp1.586.000,00 (satu juta lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah), sebelumnya pada Bulan Oktober 2021, Terdakwa I dan Terdakwa II juga telah menjual sebagian buah kelapa sawit milik saksi Andy Chen di peron milik saksi Destio Mariko yang berada di Desa Sungai Pinang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar dengan harga Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan cara yakni pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dalam bulan Oktober 2021, setelah memuat buah kelapa sawit ke atas truk untuk selanjutnya diantarkan ke Pabrik PT. RKSS dan PT. Wira Karya Pramita, Terdakwa II yang bertugas sebagai supir langsung mengendarai 1 (satu) unit Truk milik saksi Andy Chen tersebut sedangkan Terdakwa I bertugas sebagai Kerani Cek Sawit (KCS) atau pengawal hingga ke pabrik tersebut, kemudian pada saat melintasi Desa Sungai Pinang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar tepatnya di peron sawit milik saksi Destio Mariko, Terdakwa I dan Terdakwa II menurunkan buah kelapa sawit milik saksi Andy Chen sebanyak 9 (sembilan) tandan beserta beberapa berondolan dengan harga Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi Andy Chen maupun saksi Niny sebagai pengelola kebun, kemudian hasil dari penjualan tersebut dibagi dua oleh Terdakwa I dan Terdakwa II;
 - Bahwa Terdakwa baru bekerja dengan saksi Andy sejak bulan Oktober 2021 dan baru 1 (satu) kali menerima gaji dari saksi Andy;
 - Bahwa Terdakwa diberikan gaji oleh saksi Andy sebesar Rp5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan Terdakwa II karena Terdakwa tidak diberikan uang jalan pada saat membawa buah kelapa sawit tersebut ke pabrik tujuan;
 - Bahwa tugas Terdakwa di kebun milik saksi Andy adalah sebagai tukang muat pada saat di kebun dan mengawal buah kelapa sawit pada saat dibawa ke pabrik tujuan yakni pabrik PT. RKSS dan PT. Wira Karya Pramita sementara Terdakwa II bertugas sebagai supir mobil dump truk yang mengangkut buah kelapa sawit tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak menjual sebagian buah kelapa sawit milik saksi Andy bersama dengan Terdakwa II tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Andy

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun pengurus kebun lainnya karena hal tersebut bukan termasuk dalam tugas Terdakwa maupun Terdakwa II;

Terdakwa II. **Zulkifli Alias Izul Bin Abdul Muis (Alm)**

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan buah kelapa sawit yang terjadi pada bulan Oktober 2021 sampai dengan hari Sabtu tanggal 13 November 2021 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Desa Kayu Aro Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar dan di Desa Sungai Pinang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Terdakwa I Andreas Mukhlis Alias Andre Bin Mukmin (Alm);
- Bahwa Terdakwa telah beberapa kali melakukan penggelapan buah kelapa sawit milik saksi Andy dengan cara menjual sebagian buah kelapa sawit ke peron masyarakat sebelum sampai ke pabrik tujuan dan hasilnya dibagi dua dengan Terdakwa I sejak bulan Oktober hingga yang terakhir pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021 sekira pukul 14.00 Wib di Desa Kayu Aro Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar dan di Desa Sungai Pinang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan buah kelapa sawit milik saksi Andy tersebut dengan cara awalnya yang pertama kali pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dalam bulan November 2021, setelah memuat buah kelapa sawit ke atas truk untuk selanjutnya diantarkan ke Pabrik PT. RKSS dan PT. Wira Karya Pramita, Terdakwa II yang bertugas sebagai supir langsung mengendarai 1 (satu) unit Truk milik saksi Andy Chen tersebut sedangkan Terdakwa I bertugas sebagai Kerani Cek Sawit (KCS) atau pengawal hingga ke pabrik tersebut, kemudian pada saat melintasi Desa Kayu Aro Kecamatan Kampar Utara tepatnya di peron milik saksi Wagino, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II menurunkan sekitar 550 (lima ratus lima puluh) kilogram buah kelapa sawit milik saksi Andy Chen dan menjualnya kepada saksi Wagino dengan harga Rp1.430.000,00 (satu juta empat ratus tiga puluh ribu) rupiah tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi Andy Chen maupun saksi Niny sebagai Pengelola Kebun, kemudian hasil dari penjualan tersebut dibagi dua oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II melanjutkan tugasnya dan membawa sisa buah kelapa sawit ke pabrik PT. RKSS dan PT. Wira Karya Pramita, kemudian yang kedua kalinya Terdakwa I dan Terdakwa II menurunkan buah kelapa sawit milik saksi Andy Chen sebanyak 520 (limaratus duapuluh)

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kilogram dan menjualnya di peron milik saksi Wagino dengan harga Rp1.352.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa yang terakhir kalinya pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021 sekira pukul 14.00 Wib, Terdakwa I dan Terdakwa II menurunkan buah kelapa sawit milik saksi Andy Chen sebanyak 610 (enamratus sepuluh) kilogram dan menjualnya di peron milik saksi Wagino dengan harga Rp1.586.000,00 (satu juta lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah), sebelumnya pada Bulan Oktober 2021, Terdakwa I dan Terdakwa II juga telah menjual sebagian buah kelapa sawit milik saksi Andy Chen di peron milik saksi Destio Mariko yang berada di Desa Sungai Pinang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar dengan harga Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan cara yakni pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dalam bulan Oktober 2021, setelah memuat buah kelapa sawit ke atas truk untuk selanjutnya diantarkan ke Pabrik PT. RKSS dan PT. Wira Karya Pramita, Terdakwa II yang bertugas sebagai supir langsung mengendarai 1 (satu) unit Truk milik saksi Andy Chen tersebut sedangkan Terdakwa I bertugas sebagai Kerani Cek Sawit (KCS) atau pengawal hingga ke pabrik tersebut, kemudian pada saat melintasi Desa Sungai Pinang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar tepatnya di peron sawit milik saksi Destio Mariko, Terdakwa I dan Terdakwa II menurunkan buah kelapa sawit milik saksi Andy Chen sebanyak 9 (sembilan) tandan beserta beberapa berondolan dengan harga Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi Andy Chen maupun saksi Niny sebagai pengelola kebun, kemudian hasil dari penjualan tersebut dibagi dua oleh Terdakwa I dan Terdakwa II;
 - Bahwa Terdakwa baru bekerja dengan saksi Andy sejak bulan Agustus 2021 dan sudah 3 (tiga) kali menerima gaji dari saksi Andy;
 - Bahwa Terdakwa mengaku diberikan gaji oleh saksi Andy sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan Terdakwa I karena Terdakwa tidak diberikan uang jalan pada saat membawa buah kelapa sawit tersebut ke pabrik tujuan;
 - Bahwa tugas Terdakwa di kebun milik saksi Andy adalah sebagai tukang muat pada saat di kebun dan mengawal buah kelapa sawit pada saat dibawa ke pabrik tujuan yakni pabrik PT. RKSS dan PT. Wira Karya Pramita sementara Terdakwa II bertugas sebagai supir mobil dump truk yang mengangkut buah kelapa sawit tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak menjual sebagian buah kelapa sawit milik saksi Andy bersama dengan Terdakwa II tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Andy

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun pengurus kebun lainnya karena hal tersebut bukan termasuk dalam tugas Terdakwa maupun Terdakwa II;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Mobil Colt Diesel Nopol BM 8123 TY warna Kuning Nomor Rangka : MHMFE74P5JK192614, Nomor Mesin : 4D34T-S783664;

yang telah disita secara sah menurut hukum dan diakui oleh saksi-saksi dan Para Terdakwa ada kaitannya dengan perbuatan Para Terdakwa, dengan demikian dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada Bulan Oktober 2021 dan pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021 sekira pukul 14.00 Wib, pada saat Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II memuat buah kelapa sawit milik saksi Andy Chen ke atas truck yang akan diantarkan ke pabrik PT. RKSS dan PT. Wira Karya Pramita, setelah memuat buah kelapa sawit, Terdakwa II yang bertugas sebagai supir langsung mengendarai 1 (satu) unit Truk milik saksi Andy Chen tersebut sedangkan Terdakwa I bertugas sebagai Kerani Cek Sawit (KCS) atau pengawal hingga ke pabrik tersebut, kemudian pada saat melintasi Desa Kayu Aro Kecamatan Kampar Utara tepatnya di peron milik saksi Wagino, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II menurunkan sekitar 610 (enam ratus sepuluh) kilogram buah kelapa sawit milik saksi Andy Chen dan menjualnya kepada saksi Wagino dengan harga Rp1.586.000,00 (satu juta lima ratus delapan puluh enam ribu) rupiah tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi Andy Chen maupun saksi Niny sebagai Pengelola Kebun, kemudian hasil dari penjualan tersebut dibagi dua oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II melanjutkan tugasnya dan membawa sisa buah kelapa sawit ke pabrik PT. RKSS dan PT. Wira Karya Pramita;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah menjual buah kelapa sawit milik saksi Andy Chen sebanyak 3 (tiga) kali di Peron milik saksi Wagino yang berada di Desa Kayu Aro Kecamatan Kampar Utara dengan jumlah pertama kali sekitar 550 (lima ratus lima puluh) kg, kedua kali sekitar 520 (lima ratus dua puluh) kg dan yang ketiga kali sekitar 610 (enam ratus sepuluh) kg tersebut dengan cara yang sama yakni yang pertama kali pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dalam bulan November 2021, setelah

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memuat buah kelapa sawit ke atas truk untuk selanjutnya diantarkan ke Pabrik PT. RKSS dan PT. Wira Karya Pramita, Terdakwa II yang bertugas sebagai supir langsung mengendarai 1 (satu) unit Truk milik saksi Andy Chen tersebut sedangkan Terdakwa I bertugas sebagai Kerani Cek Sawit (KCS) atau pengawal hingga ke pabrik tersebut, kemudian pada saat melintasi Desa Kayu Aro Kecamatan Kampar Utara tepatnya di peron milik saksi Wagino, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II menurunkan sekitar 550 (lima ratus lima puluh) kilogram buah kelapa sawit milik saksi Andy Chen dan menjualnya kepada saksi Wagino dengan harga Rp1.430.000,00 (satu juta empat ratus tiga puluh ribu) rupiah tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi Andy Chen maupun saksi Niny sebagai Pengelola Kebun;

- Bahwa hasil dari penjualan tersebut dibagi dua oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II melanjutkan tugasnya dan membawa sisa buah kelapa sawit ke pabrik PT. RKSS dan PT. Wira Karya Pramita, kemudian yang kedua kalinya Terdakwa I dan Terdakwa II menurunkan buah kelapa sawit milik saksi Andy Chen sebanyak 520 (lima ratus dua puluh) kilogram dan menjualnya di peron milik saksi Wagino dengan harga Rp1.352.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah), dan yang terakhir kalinya pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021 sekira pukul 14.00 Wib, Terdakwa I dan Terdakwa II menurunkan buah kelapa sawit milik saksi Andy Chen sebanyak 610 (enamratus sepuluh) kilogram dan menjualnya di peron milik saksi Wagino dengan harga Rp1.586.000,00 (satu juta lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah), kemudian hasilnya dibagi dua oleh Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa sebelumnya pada Bulan Oktober 2021, Terdakwa I dan Terdakwa II juga telah menjual sebagian buah kelapa sawit milik saksi Andy Chen di peron milik saksi Destio Mariko yang berada di Desa Sungai Pinang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar dengan harga Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan cara yakni pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dalam bulan Oktober 2021, setelah memuat buah kelapa sawit ke atas truk untuk selanjutnya diantarkan ke Pabrik PT. RKSS dan PT. Wira Karya Pramita, Terdakwa II yang bertugas sebagai supir langsung mengendarai 1 (satu) unit Truk milik saksi Andy Chen tersebut sedangkan Terdakwa I bertugas sebagai Kerani Cek Sawit (KCS) atau pengawal hingga ke pabrik tersebut, kemudian pada saat melintasi Desa Sungai Pinang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar tepatnya di peron sawit milik saksi Destio Mariko, Terdakwa I dan Terdakwa II menurunkan buah kelapa sawit milik saksi Andy Chen sebanyak 9 (sembilan) tandan

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Bkn



beserta beberapa berondolan dengan harga Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi Andy Chen maupun saksi Niny sebagai pengelola kebun, kemudian hasil dari penjualan tersebut dibagi dua oleh Terdakwa I dan Terdakwa II;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II merupakan karyawan yang bekerja dan diberikan upah oleh saksi Andy Chen dengan posisi Terdakwa I sebagai Kerani Buah sedangkan terdakwa II sebagai Supir yang mengangkut buah kelapa sawit ke pabrik dengan upah Terdakwa I yakni sebesar kurang lebih Rp5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II sebesar kurang lebih Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi Andy Chen mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.6.900.000,00 (enam juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Jo Pasal 64 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Ad.1. Unsur Barang Siapa;
- Ad. 2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang;
- Ad. 3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
- Ad.4. Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;
- Ad.5. Unsur Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Barang Siapa* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Para Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **Andreas Mukhlis Alias Andre Bin Mukmin (Alm)** dan **Zulkifli Alias Izul Bin Abdul Muis (Alm)** sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Para Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Barang Siapa* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*dengan sengaja memiliki*” erat kaitannya dengan sikap bathin si pelaku yaitu niat atau kehendak, dimana dalam sikap bathin tersebut selalu menjadi hal yang berkaitan antara niat dengan harapan (bayangan) untuk memiliki seluruh atau sebagian manfaat dari hasil perbuatan/delik, artinya si pelaku, dalam hal ini Para Terdakwa, memahami betul bahwa niatnya melakukan perbuatan tersebut akan mendatangkan harapan untuk memiliki atau mendapatkan hasil yang bermanfaat dengan diri si pelaku, sedangkan yang dimaksud dengan “*melawan hukum*” dalam perkara ini adalah perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan kewajibannya, dan yang dimaksud dengan “*barang*” dalam perkara ini adalah buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan terungkap bahwa berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada Bulan Oktober 2021 dan pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021 sekira pukul 14.00 Wib, pada saat Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II memuat buah kelapa sawit milik saksi Andy Chen ke atas truck yang akan diantarkan ke pabrik PT. RKSS dan PT. Wira Karya Pramita, setelah memuat buah kelapa sawit, Terdakwa II yang bertugas sebagai supir langsung mengendarai 1 (satu) unit Truk milik saksi Andy Chen tersebut sedangkan Terdakwa I bertugas sebagai Kerani Cek Sawit (KCS) atau pengawal hingga ke pabrik tersebut, kemudian pada saat melintasi Desa Kayu Aro Kecamatan Kampar Utara tepatnya di peron milik saksi Wagino, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II menurunkan sekitar 610 (enam ratus sepuluh) kilogram buah

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelapa sawit milik saksi Andy Chen dan menjualnya kepada saksi Wagino dengan harga Rp1.586.000,00 (satu juta lima ratus delapan puluh enam ribu) rupiah tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi Andy Chen maupun saksi Niny sebagai Pengelola Kebun, kemudian hasil dari penjualan tersebut dibagi dua oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II melanjutkan tugasnya dan membawa sisa buah kelapa sawit ke pabrik PT. RKSS dan PT. Wira Karya Pramita;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah menjual buah kelapa sawit milik saksi Andy Chen sebanyak 3 (tiga) kali di Peron milik saksi Wagino yang berada di Desa Kayu Aro Kecamatan Kampar Utara dengan jumlah pertama kali sekitar 550 (lima ratus lima puluh) kg, kedua kali sekitar 520 (lima ratus dua puluh) kg dan yang ketiga kali sekitar 610 (enam ratus sepuluh) kg tersebut dengan cara yang sama yakni yang pertama kali pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dalam bulan November 2021, setelah memuat buah kelapa sawit ke atas truk untuk selanjutnya diantarkan ke Pabrik PT. RKSS dan PT. Wira Karya Pramita, Terdakwa II yang bertugas sebagai supir langsung mengendarai 1 (satu) unit Truk milik saksi Andy Chen tersebut sedangkan Terdakwa I bertugas sebagai Kerani Cek Sawit (KCS) atau pengawal hingga ke pabrik tersebut, kemudian pada saat melintasi Desa Kayu Aro Kecamatan Kampar Utara tepatnya di peron milik saksi Wagino, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II menurunkan sekitar 550 (lima ratus lima puluh) kilogram buah kelapa sawit milik saksi Andy Chen dan menjualnya kepada saksi Wagino dengan harga Rp1.430.000,00 (satu juta empat ratus tiga puluh ribu) rupiah tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi Andy Chen maupun saksi Niny sebagai Pengelola Kebun;

Menimbang, bahwa hasil dari penjualan tersebut dibagi dua oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II melanjutkan tugasnya dan membawa sisa buah kelapa sawit ke pabrik PT. RKSS dan PT. Wira Karya Pramita, kemudian yang kedua kalinya Terdakwa I dan Terdakwa II menurunkan buah kelapa sawit milik saksi Andy Chen sebanyak 520 (lima ratus dua puluh) kilogram dan menjualnya di peron milik saksi Wagino dengan harga Rp1.352.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah), dan yang terakhir kalinya pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021 sekira pukul 14.00 Wib, Terdakwa I dan Terdakwa II menurunkan buah kelapa sawit milik saksi Andy Chen sebanyak 610 (enam ratus sepuluh) kilogram dan menjualnya di peron milik saksi Wagino dengan harga Rp1.586.000,00 (satu juta lima ratus

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh enam ribu rupiah), kemudian hasilnya dibagi dua oleh Terdakwa I dan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa sebelumnya pada Bulan Oktober 2021, Terdakwa I dan Terdakwa II juga telah menjual sebagian buah kelapa sawit milik saksi Andy Chen di peron milik saksi Destio Mariko yang berada di Desa Sungai Pinang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar dengan harga Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan cara yakni pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dalam bulan Oktober 2021, setelah memuat buah kelapa sawit ke atas truk untuk selanjutnya diantarkan ke Pabrik PT. RKSS dan PT. Wira Karya Pramita, Terdakwa II yang bertugas sebagai supir langsung mengendarai 1 (satu) unit Truk milik saksi Andy Chen tersebut sedangkan Terdakwa I bertugas sebagai Kerani Cek Sawit (KCS) atau pengawal hingga ke pabrik tersebut, kemudian pada saat melintasi Desa Sungai Pinang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar tepatnya di peron sawit milik saksi Destio Mariko, Terdakwa I dan Terdakwa II menurunkan buah kelapa sawit milik saksi Andy Chen sebanyak 9 (sembilan) tandan beserta beberapa berondolan dengan harga Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi Andy Chen maupun saksi Niny sebagai pengelola kebun, kemudian hasil dari penjualan tersebut dibagi dua oleh Terdakwa I dan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II merupakan karyawan yang bekerja dan diberikan upah oleh saksi Andy Chen dengan posisi Terdakwa I sebagai Kerani Buah sedangkan terdakwa II sebagai Supir yang mengangkut buah kelapa sawit ke pabrik dengan upah Terdakwa I yakni sebesar kurang lebih Rp5.600.000,00 (limajuta enamratusribu rupiah) dan Terdakwa II sebesar kurang lebih Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi Andy Chen mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.6.900.000,00 (enam juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang Ketiga, yaitu:

Ad. 3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;_

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa buah kelapa sawit milik saksi Andy berada pada Para Terdakwa oleh karena Terdakwa II yang bertugas sebagai supir langsung mengendarai 1 (satu) unit Truk milik saksi Andy Chen sedangkan Terdakwa I bertugas sebagai Kerani

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Bkn



Cek Sawit (KCS) atau pengawal hingga ke pabrik PT. RKSS dan PT. Wira Karya Pramita dan selanjutnya terhadap buah kelapa sawit tersebut diturunkan oleh Para Terdakwa sebelum sampai di pabrik dan kemudian dijual kepada peron dan uang hasil penjualan buah kelapa sawit tersebut dibagi dua oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 4. Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perbuatan berlanjut adalah beberapa perbuatan yang satu dengan yang lainnya ada hubungannya dengan syarat :

1. Harus timbul dari suatu niat, atau kehendak atau keputusan ;
2. Perbuatan tersebut harus sama atau sama macamnya ;
3. Waktu antara perbuatan yang satu dengan selanjutnya tidak terlalu lama, walaupun mungkin waktu penyelesaiannya bisa sampai 1 tahun atau lebih ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap bahwa pada Bulan Oktober 2021 Terdakwa I dan Terdakwa II juga telah menjual sebagian buah kelapa sawit milik saksi Andy Chen di peron milik saksi Destio Mariko yang berada di Desa Sungai Pinang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar dengan harga Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah), pada bulan November 2021 Terdakwa I dan Terdakwa II menurunkan sekitar 550 (lima ratus lima puluh) kilogram buah kelapa sawit milik saksi Andy Chen dan menjualnya kepada saksi Wagino dengan harga Rp1.430.000,00 (satu juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) dan pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II menurunkan sekitar 610 (enam ratus sepuluh) kilogram buah kelapa sawit milik saksi Andy Chen dan menjualnya kepada saksi Wagino dengan harga Rp1.586.000,00 (satu juta lima ratus delapan puluh enam ribu) rupiah, sehingga akibat perbuatan para terdakwa, saksi Andy Chen mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.6.900.000,00 (enam juta sembilan ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur keempat telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 5. Unsur Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Bkn



Menimbang, bahwa unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan” menunjuk kepada peran serta pelaku dalam suatu tindak pidana. Orang yang melakukan (*Pleger*) yaitu orang yang telah berbuat memenuhi unsur-unsur dari suatu tindak pidana, atau orang yang telah berbuat memenuhi semua syarat yang telah ditentukan di dalam suatu rumusan tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) yaitu seorang yang menyuruh orang lain melakukan suatu tindak pidana (*middelijke dader*). Dalam hal ini, harus ada orang yang di suruh melakukan suatu tindak pidana (*materieele dader*);

Menimbang, bahwa orang yang turut serta melakukan (*medepleger*), yaitu adanya perbuatan bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada dua orang, yakni orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan. Kedua orang tersebut haruslah melakukan perbuatan pelaksanaan, yakni melakukan anasir atau unsur suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang telah dipertimbangkan terungkap bahwa pada Bulan Oktober 2021 dan pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021 sekira pukul 14.00 Wib, pada saat Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II memuat buah kelapa sawit milik saksi Andy Chen ke atas truck yang akan diantarkan ke pabrik PT. RKSS dan PT. Wira Karya Pramita, setelah memuat buah kelapa sawit, Terdakwa II yang bertugas sebagai supir langsung mengendarai 1 (satu) unit Truk milik saksi Andy Chen tersebut sedangkan Terdakwa I bertugas sebagai Kerani Cek Sawit (KCS) atau pengawal hingga ke pabrik tersebut, kemudian pada saat melintasi Desa Kayu Aro Kecamatan Kampar Utara tepatnya di peron milik saksi Wagino, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II menurunkan sekitar 610 (enam ratus sepuluh) kilogram buah kelapa sawit milik saksi Andy Chen dan menjualnya kepada saksi Wagino dengan harga Rp1.586.000,00 (satu juta lima ratus delapan puluh enam ribu) rupiah tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi Andy Chen maupun saksi Niny sebagai Pengelola Kebun, kemudian hasil dari penjualan tersebut dibagi dua oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II melanjutkan tugasnya dan membawa sisa buah kelapa sawit ke pabrik PT. RKSS dan PT. Wira Karya Pramita;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah menjual buah kelapa sawit milik saksi Andy Chen sebanyak 3 (tiga) kali di Peron milik saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wagino yang berada di Desa Kayu Aro Kecamatan Kampar Utara dengan jumlah pertama kali sekitar 550 (lima ratus lima puluh) kg, kedua kali sekitar 520 (lima ratus dua puluh) kg dan yang ketiga kali sekitar 610 (enam ratus sepuluh) kg tersebut dengan cara yang sama yakni yang pertama kali pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dalam bulan November 2021, setelah memuat buah kelapa sawit ke atas truk untuk selanjutnya diantarkan ke Pabrik PT. RKSS dan PT. Wira Karya Pramita, Terdakwa II yang bertugas sebagai supir langsung mengendarai 1 (satu) unit Truk milik saksi Andy Chen tersebut sedangkan Terdakwa I bertugas sebagai Kerani Cek Sawit (KCS) atau pengawal hingga ke pabrik tersebut, kemudian pada saat melintasi Desa Kayu Aro Kecamatan Kampar Utara tepatnya di peron milik saksi Wagino, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II menurunkan sekitar 550 (lima ratus lima puluh) kilogram buah kelapa sawit milik saksi Andy Chen dan menjualnya kepada saksi Wagino dengan harga Rp1.430.000,00 (satu juta empatratus tigapuluh ribu) rupiah tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi Andy Chen maupun saksi Niny sebagai Pengelola Kebun;

Menimbang, bahwa hasil dari penjualan tersebut dibagi dua oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II melanjutkan tugasnya dan membawa sisa buah kelapa sawit ke pabrik PT. RKSS dan PT. Wira Karya Pramita, kemudian yang kedua kalinya Terdakwa I dan Terdakwa II menurunkan buah kelapa sawit milik saksi Andy Chen sebanyak 520 (limaratus duapuluh) kilogram dan menjualnya di peron milik saksi Wagino dengan harga Rp1.352.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah), dan yang terakhir kalinya pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021 sekira pukul 14.00 Wib, Terdakwa I dan Terdakwa II menurunkan buah kelapa sawit milik saksi Andy Chen sebanyak 610 (enamratus sepuluh) kilogram dan menjualnya di peron milik saksi Wagino dengan harga Rp1.586.000,00 (satu juta lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah), kemudian hasilnya dibagi dua oleh Terdakwa I dan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa sebelumnya pada Bulan Oktober 2021, Terdakwa I dan Terdakwa II juga telah menjual sebagian buah kelapa sawit milik saksi Andy Chen di peron milik saksi Destio Mariko yang berada di Desa Sungai Pinang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar dengan harga Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan cara yakni pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dalam bulan Oktober 2021, setelah memuat buah kelapa sawit ke atas truk untuk selanjutnya diantarkan ke Pabrik PT. RKSS dan PT. Wira Karya Pramita, Terdakwa II yang bertugas sebagai supir langsung

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai 1 (satu) unit Truk milik saksi Andy Chen tersebut sedangkan Terdakwa I bertugas sebagai Kerani Cek Sawit (KCS) atau pengawal hingga ke pabrik tersebut, kemudian pada saat melintasi Desa Sungai Pinang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar tepatnya di peron sawit milik saksi Destio Mariko, Terdakwa I dan Terdakwa II menurunkan buah kelapa sawit milik saksi Andy Chen sebanyak 9 (sembilan) tandan beserta beberapa berondolan dengan harga Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi Andy Chen maupun saksi Niny sebagai pengelola kebun, kemudian hasil dari penjualan tersebut dibagi dua oleh Terdakwa I dan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dan dihubungkan dengan pengertian unsur tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat ternyata Terdakwa I dan Terdakwa II telah melakukan penjualan buah kelapa sawit milik Andy Chen tanpa sepengetahuan Andy Chen secara bersama-sama atau telah adanya perbuatan bersama-sama melakukan penjualan buah kelapa sawit tersebut sehingga dapat dikategorikan orang yang melakukan (*Pleger*), dengan demikian unsur Kelima ini telah terbukti/ terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Jo Pasal 64 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Mobil Colt Diesel Nopol BM 8123 TY warna Kuning Nomor Rangka : MHMFE74P5JK192614, Nomor Mesin : 4D34T-S783664;

oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai dan oleh karena barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Lindai Jaya Lestari melalui saksi Andy;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan Saksi Andy;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa dilakukan berulang kali dan berlanjut;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 372 Jo Pasal 64 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili

1. Menyatakan Terdakwa I. **Andreas Mukhlis Alias Andre Bin Mukmin (Alm)** dan Terdakwa II. **Zulkifli Alias Izul Bin Abdul Muis (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan secara berlanjut dilakukan secara bersama-sama"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Mobil Colt Diesel Nopol BM 8123 TY warna Kuning Nomor Rangka : MHMFE74P5JK192614, Nomor Mesin : 4D34T-S783664;

Dikembalikan kepada PT. Lindai Jaya Lestari melalui saksi Andy;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000, (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Kamis** tanggal **10 Maret 2022** oleh kami, **Ratna Dewi Darimi, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ersin, S.H., M.H.**, dan **Angelia Renata, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **14 Maret 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Mhd. Masnur, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **Titiek Indrias, S.H.**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa; Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Ersin, S.H., M.H.,

Ratna Dewi Darimi, S.H.

Angelia Renata, S.H.

Panitera Pengganti,

Mhd. Masnur, SH